

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah dimana bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum mengatur setiap tingkah laku masyarakat dan berlaku sebagai norma.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus, yaitu melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan menegakkan hukum.

Pelaksanaan hukum itu selagi teguh hukum pidana bertujuan memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat. Hukum pidana mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah, menghambat, dan menanggulangi perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan.

¹ R. Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 3.

Dengan semakin bertambahnya populasi penduduk secara global membawa dampak yang besar dari berbagai sendi kehidupan. Semakin kompleksnya masalah-masalah ekonomi dan sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan cikal bakal yang paling kuat dalam menumbuhkan angka pelanggaran hukum. Pelanggaran terhadap hukum merupakan penyakit masyarakat yang tidak bisa dihindari, tetapi kita dapat melakukan usaha-usaha untuk mengontrol atau dengan kata lain mengurangi jumlah pelanggaran dan kejahatan yang terjadi.

Setiap kejahatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum akan dipidana berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dilakukan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum / sanksi baginya oleh negara pada seseorang yang telah melanggar peraturan hukum pidana.² Dalam KUHP terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang apabila terbukti telah melanggar hukum yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Di Indonesia sendiri pelaku tindak pidana yang telah dijatuhkan pidana penjara dan diputuskan oleh hakim yang telah membatasi kekuatan hukum tetap yang telah dinyatakan dihukum maka akan masuk ke lembaga pemasyarakatan yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub sistem yang terakhir dalam sistem peradilan pidana mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mengembalikan narapidana kedalam

² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 24.

masyarakat. Lingkungan dari pemasyarakatan sangat menentukan keberhasilan dari pembinaan narapidana. Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dahulu dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu yang diputuskan oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.³ Sesuai dengan gagasan dari Dr. Sahardjo, S.H., yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia sejak bulan April 1964 telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Pemberian sebutan dari rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan, diduga erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁴

Tujuan dari penempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan dengan maksud tunggal, yakni pemasyarakatan atau untuk memasyarakatkan kembali orang tersebut. Dewasa ini merupakan ciri dari sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang ironisnya tidak diketahui oleh pihak kejaksaan, bahkan kadang-kadang juga oleh sebagian dari para hakim, yakni yang masih

³ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 165.

⁴ *Ibid.*, hlm.166.

memandang tujuan dari penempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan itu sebagai pembalasan.⁵

Timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi warga negara yang baik pada sebagian para narapidana tidak ditentukan oleh lamanya mereka harus ditutup di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan ditentukan oleh kerja keras para pelaksana pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat yang mulai menyadari bahwa orang-orang yang ditempatkan di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan perlu disembuhkan dan bukan untuk diberikan semacam penderitaan dan untuk diasingkan dari masyarakat.

Mengingat kenyataan bahwa sejumlah narapidana yang ditempatkan terlalu lama di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi lebih rusak perilaku mereka dibandingkan dengan keadaan mereka pada saat mereka dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, kiranya cukup bijaksana jika orang berkenan mendengar nasihat mantan Menteri Kehakiman Belanda yang mengatakan bahwa hendaknya pidana itu merupakan suatu *ultimum remedium*⁶, yang apabila dipandang sebagai obat, pemberiannya jangan sampai membuat penyakitnya sendiri menjadi lebih parah.⁷

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pembinaan berdasarkan sistem pendidikan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan berbagai program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan warga binaan tersebut. Program pembinaan di sesuaikan dengan lama hukuman yang akan

⁵ *Ibid.*, hlm.176.

⁶ *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

⁷ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 177.



dijalani para warga binaan dan anak didik pemasyarakatan.

Apabila warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan melakukan pelanggaran disiplin selama menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, maka mereka akan menerima hukuman disiplin berdasarkan tingkat pelanggaran yang mereka lakukan. Mulai dari hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat berat.

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi yaitu penyalahgunaan narkotika di Lapas menunjukkan semakin memprihatinkannya penegakan hukum pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. Lapas yang seharusnya merupakan rangkaian penegakan hukum dan tempat pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat telah berubah menjadi sarang peredaran narkotika terbesar dan sekaligus tempat perekrutan pengedar narkotika baru.

Peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara tetap marak meskipun pelaksanaan hukuman mati telah dilaksanakan terhadap beberapa terpidana mati pengedar narkoba. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba sehingga presiden tidak lagi mengebukakan gasing yang diajukan terpidana pengedar narkoba. Selama ini permasalahan narkoba di Indonesia telah merambat 4,5 juta orang yang terkena dan ada 1,2 juta orang yang sudah tua dan bisa direhabilitasi karena kondisinya dinilai terlalu parah. Berdasarkan hasil survei dan investigasi Badan Narkotika Nasional(BNN), sekitar 60 persen peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari balik Lapas. Sesuai dengan data BNN, setiap ada pengungkapan peredaran narkoba dari balik penjara. Misalnya, pada tahun 2012, tujuh napi Nusakambangan terbukti menjadi otak peredaran narkotika 3,9 kilogram di



Depok. Pada tahun 2013, seorang terpidana berinisial FI alias JF yang mendekam di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, juga terbukti menyuruh seorang kurir untuk mendistribusikan sabu-sabu dan heroin di DKI Jakarta. Pada tahun 2014, terungkap dua terpidana dari Lapas Pontianak bernama JC dan KY terbukti menyuruh kurir untuk menyelundupkan 5 kg sabu-sabu dari Malaysia ke Indonesia. Pada tahun 2015, terpidana mati kasus narkoba, FB, diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas Nusakambangan.

Selain kasus-kasus diatas ada beberapa kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman, yang diantaranya. Kasus ini terjadi sekitar pukul 18.00 WIB, awalnya diketahui oleh seorang petugas Lapas yang mencurigai titipan salah seorang narapidana yang berinisial RM yang akan ditujukan kepada AD salah seorang yang sudah menunggu di luar Lapas. Sebelumnya, AD datang untuk membesuk RM dan mengirimkan nasi kepadanya melalui petugas lapas setempat. Namun, RM kembali meminta bantuan untuk menyerahkan titipannya kepada AD. Petugas Lapas langsung saja memeriksa titipan tersebut dan ditemukanlah 22 paket narkoba jenis sabu dan uang senilai Rp300 ribu di dalam pakaian kotor miliknya. Hal tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian langsung menggeledah Blok Narkoba Lembaga Pemasyarakatan pada saat melakukan pengeledahan pihak kepolisian menemukan sabu dan narkoba RM.⁹

Mengingat bahwa terdapat beberapa persoalan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman, yakni dimana para petugas pemasyarakatan akhir-akhir ini sudah tiga kali menggagalkan upaya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja yang

⁸http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-8-II-P3DI-April-2015-72.pdf diakses pada tanggal 1 oktober 2016 pukul 12.00 wib

⁹<http://www.antarasumbar.com/berita/160508/lapas-pariaman-gagalkan-upaya-penyelundupan-narkoba.html> diakses pada tanggal 1 oktober 2016 pukul 15.10 wib

disita dari narapidana dengan kasus narkoba, selain sabu-sabu dan ganja petugas juga menyita timbangan yang diduga kuat digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu-sabu. Dimana narapidana tersebut tidak merasa takut untuk melakukan aksinya, seolah-olah lembaga pemasyarakatan tersebut dijadikan sebagai tempat atau pasar untuk memperjual-belian narkoba tersebut, bukan tempat untuk pembinaan bagi narapidana.

Penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja didalam lapas yang dilakukan oleh narapidana tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran disiplin. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, bahwa Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang :

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan / atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Mamasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/ atau menyimpan barang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/ atau mengkonsumsi narkoba dan/ atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/ atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/ atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan/ atau menggunakan alat elektronik seperti laptop atau komputer, kamera, pemutar musik, telepon genggam, ponsel, dan sejenisnya;
- k. Melakukan perlawanan fisik dan insubordinasi dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyuntikkan seringa, suntikan, jarum, alat sejenisnya;
- m. Membawa dan/ atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/ kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/ pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/ atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi

- atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
 - t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
 - u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
 - v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Penyalahgunaan narkotika di dalam Lapas merupakan suatu bentuk pelanggaran disiplin tingkat berat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang mana pelanggar disiplin tersebut dapat dikenai hukuman disiplin tingkat berat berupa :

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai Pelaksanaan hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II B Pariaman. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mencegah agar narapidana tidak melakukan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman serta bagaimana pelaksanaan hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman maka penulis mengangkat permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul :

“ PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B PARIAMAN ”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan masalah sebagai berikut :

1. Apa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan untuk mencegah agar narapidana tidak melakukan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Pariaman ?
2. Bagaimana pelaksanaan hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasarakatan klas II B Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui apa upaya petugas pemasarakatan dalam mencegah agar para narapidana tidak melakukan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasarakatan klas II B Pariaman.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasarakatan klas II B Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah bahan kajian akademik bagi civitas akademik dalam Pemasarakatan. Serta dapat memberikan pemahaman dari pengetahuan mengenai tindakan petugas Pemasarakatan dalam melakukan penegakan hukum di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Pariaman.



- b. Agar dapat dipergunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan membuat suatu karya ilmiah serta dapat menambah literature di beberapa perpustakaan.

2. Secara Praktis

Untuk dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan seperti :

- a. Sipir atau petugas pemasyarakatan dapat mengetahui tentang pelaksanaan hukuman disiplin yang dilakukan terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di lembaga pemasyarakatan.
- b. Juga bermanfaat bagi kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya, khususnya dalam upaya memperbaiki serta meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Karl O. Christiansen, sebagai berikut¹⁰

- 1) Tujuan pidana menurut pandangan teori *Retribution* antara lain :
 - a. Tujuan pidana adalah sebagai hukuman pembalasan
 - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
 - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
 - e. Pidana melihat ke belakang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak

¹⁰ Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta. hlm. 15.

untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Tujuan pidana menurut pandangan teori *Utilitarian* / tujuan, antara lain¹¹ :

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus diterapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka, dan dapat mengandung unsur-unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kedua alasan itu sebagai dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini mengutamakan dua alasan, yaitu¹²:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahkannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi

¹¹ *Ibid*, hlm. 16.

¹² Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 166.

penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2) Kerangka Konseptual

a) Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata laksana yang memiliki arti sebagai laku; perbuatan; menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaksanaan memiliki arti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹³

b) Hukuman Disiplin

Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa:

“Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan.”

c) Narapidana

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana penjara kemerdekaan di LAPAS.”

d) Penyalah Guna

Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

¹³ Tim Penyusunan Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa* Pustaka, Jakarta. hlm. 554.

e) Narkotika

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.”

e) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering disingkat dengan kata LAPAS dalam, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa:

“ Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pembinaan narapidana / anak didik pemasyarakatan.”

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-5.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan menegaskan bahwa: “ Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman”

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan dan penulisan proposal ini penulis menggunakan metode penelitian yang mencakup:

1. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat terhadap masalah-masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana prakteknya dilapangan.¹⁴

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan pelaksanaan hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan penyalahgunaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan klas II B Pariaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013.

3. Jenis data dan sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang dikumpulkan dari responden di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen, data yang erat kaitannya dengan data primer atau bahan hukum primer. Antara lain

¹⁴ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 175.

¹⁵ Soejono dan Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 12.

hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data adalah ¹⁶:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- iii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- iv. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- v. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- vi. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
- vii. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HK. 01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.
- viii. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-PK. 04. 10 Tahun 1990 tentang Tata Pembinaan Tahanan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang yang mendukung bahan hukum primer antara lain mencakup buku-buku hasil karya ilmiah para sarjana, majalah, surat

¹⁶ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 176.

kabar, dan hasil-hasil penelitian di lapangan.

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Pengumpulan data dari berbagai bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat dengan hukum primer dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literature, dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian.

b. Studi wawancara

Yaitu dengan cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini dengan melakukan wawancara atau tanya jawab dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman, KPLP, KASI BINADIK, KASI MINKAMTIB, KASUBSI PELAPORAN dan TATA TERTIB serta pihak yang berkaitan dengan judul penelitian Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Narapidana yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman.

5. Analisis data

Berdasarkan dari data-data yang diperoleh maka penentuan yang dilakukan dengan analisis data secara deskriptif dimana data yang terkumpul diuraikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dokumen yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁸

¹⁷ Zainudin Ali, *loc. Cit.*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 177.